

PENGARUH PERLAKUAN TAX AMNESTY DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)

Amelda*, Nur Diana dan Afifudin*****

Email : Ameldha96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh Perlakuan *Tax amnesty* dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan pengumpulan data didapatkan sejumlah 75 responden, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan rumus *Slovin*. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel *tax amnesty* dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *tax amnesty* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : *Tax Amnesty*, *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of tax amnesty treatment and the application of e-filing on taxpayer compliance (a study on registered MSMEs at KPP Pratama Batu). The sample in this study is the UMKM taxpayers who are registered at KPP Pratama Batu who already have an NPWP and are registered at KPP Pratama Batu. Based on data collection, a total of 75 respondents were obtained, with the data collection method used, namely using the Slovin formula. Based on the results of simultaneous testing, it shows that the tax amnesty and e-filing variables affect the compliance of MSME taxpayers. The partial test results show that the tax amnesty and e-filing variables have a positive effect on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords : *Tax Amnesty*, *E-filing* and UMKM Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara mempunyai peran penting untuk menjaga kedaulatan dan pembangunan nasional agar tercapai tujuan suatu negara. Besarnya peran pajak bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak dan keseluruhan pendapatan pajak yang ada di Indonesia. Menurut Gouveia dan Strauss (dalam Paramatha, 2016) bahwa peran pajak bagi suatu negara didominasi untuk membiayai pembangunan suatu negara. Selain berperan dalam pembangunan, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga pemerintah serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi.

Di Indonesia, sistem perpajakan mengenal tiga sistem. Pertama adalah *Official Assessment System*, di mana kegiatan perpajakan dan kegiatan perpajakan sepenuhnya dilakukan oleh pejabat perpajakan. Kedua, sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Diyakini bahwa wajib pajak dapat menghitung dan memahami undang-undang perpajakan, memiliki kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayar pajak. Ketiga *Withholding System*, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan bertanggung jawab atas hal itu melalui nasihat pajak yang tersedia. Keberhasilan atau kegagalan perpajakan tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2018).

Bagaimana pun perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri, fakta membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak di Indonesia yang tahu atau tidak semua dari mereka melaporkan aset mereka pada SPT Pajak Penghasilan, baik di dalam maupun luar negeri, serta pembayaran pajak di sektor usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat kepatuhan pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir di setiap Indonesia bermasalah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan *tax amnesty* adalah menghilangkan pajak yang terutang melalui pengungkapan harta kekayaan dan pelunasan hutang tebusan yang diatur oleh undang-undang kena pajak, serta tidak dikenakan sanksi pengelolaan perpajakan dan sanksi pidana paksaan.

Untuk menghimpun setiap penerimaan pajak yang nantinya akan masuk ke kas negara sebagai penunjang kemandirian pembiayaan pemerintah, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil kebijakan untuk memperbaharui undang-undang perpajakan dan melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan berbasis elektronik dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. *E-filing (electronic filing system)* merupakan sistem pelaporan pajak elektronik yang berbasis *online* dan *real time*. Dimana merupakan sistem baru dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini juga dimaksudkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat. Sistem ini sangat berguna bagi wajib pajak yang tidak dapat melaporkan SPT mereka karena alasan sibuk

Berdasarkan dengan uraian penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh variabel *tax amnesty* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan timbal balik yang nantinya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika pajak dilihat dari perspektif ekonomi mikro maka pajak dapat dikatakan sebagai pengalihan aset dari pribadi ke umum tanpa kompensasi langsung yang dapat ditunjuk. Dimana secara langsung bisa mengurangi kesejahteraan, kekayaan individu, kemampuan membeli barang serta berubahnya gaya hidup seseorang, tetapi dari perspektif ekonomi makro uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah adalah pendapatan bagi rakyat (negara) yang nantinya akan kembali kepada masyarakat dengan pembangunan dan membiayai fasilitas publik sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk perekonomian masyarakat (Soemitro, 1992:13)”.

Tax amnesty

Menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2016 *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melakukan penghapusan pajak terutang wajib pajak dengan mengungkapkan aset dan membayar tebusan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian.

Sementara itu menurut Suyanto dan Putri (2017) *Tax amnesty* adalah membayar tebusan sebagai penalti karena tidak melaporkan semua pendapatan atau aset, tidak ada penyusutan jumlah yang diminta untuk pengampunan dan pendapatan tambahan untuk negara dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan kebijakan ini wajib pajak diberikan permintaan maaf dari pemerintah atas ketidak jujurannya dalam mengisi surat pelaporan atas aset yang dimilikinya. Dalam jangka pendek *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E-filing

Menurut Erawati dan Ratnasari (2018) *e-filing* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan atau menyerahkan SPT *online* atau *real-time* melalui penyedia layanan aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filing* adalah upaya untuk memodernisasi sistem pengelolaan perpajakan Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan, mempermudah, dan meningkatkan layanan untuk memuaskan para wajib pajak. Apabila Wajib Pajak merasa puas dengan penggunaan sistem pengarsipan elektronik maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Osesoga (2017), dimana penggunaan *electronic filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu persepsi kegunaan wajib pajak, kenyamanan, kepuasan, dan kesiapan teknologi informasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Husnurosyidah (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakan. Sedangkan menurut Arisandy (2017), kepatuhan wajib pajak adalah rasa tanggung jawab dari wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan hak pajak yang berlaku.

Menurut Siat & Toly (2013), menjelaskan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain :

1. Faktor Kesadaran Pajak: Kesadaran perpajakan yang dimaksud adalah semakin banyak masyarakat yang berpikir maju dan didukung oleh sikap pemerintah, maka semakin kritis dan tinggi tingkat kesadaran wajib pajak.

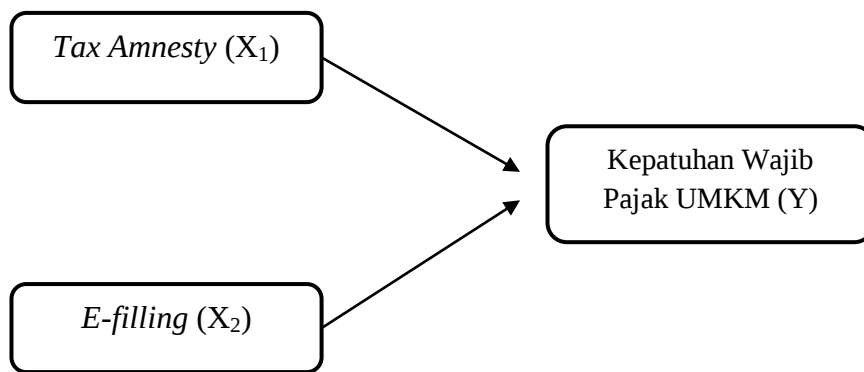
2. Faktor Aparatur Pajak: aparat pajak adalah pihak yang harus menegakkan aturan perpajakan. hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk taat melaporkan pajaknya dipengaruhi oleh sikap dari pegawai pajak. Dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab dan pengertian, maka wajib pajak akan merasa nyaman melakukan kegiatan pelaporan wajib pajaknya.
3. Faktor Hukum Pajak: Hukum pajak adalah semua ketentuan yang melibatkan kewenangan pemerintah untuk memungut biaya atas aset yang dikenai pajak dan mengembalikannya kepada publik dalam bentuk kenyamanan pada fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.
4. Faktor Sikap Logis: sikap logis yang dimaksud adalah pertimbangan WP dalam melihat untung ruginya dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, dimana jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajak mereka dan risiko yang akan timbul saat membayar atau tidak membayar pajak.

UMKM (Usaha mikro, kecil, dan Menengah)

Di Indonesia, Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 mengatur definisi UMKM yang mengatur bahwa usaha kecil adalah usaha aktif yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif mandiri yang dimiliki, dikuasai oleh perseorangan dan / atau perseorangan dan / atau perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terafiliasi, atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari perusahaan menengah atau perusahaan perantara dari perusahaan besar atau bagian dari perusahaan besar. Sedangkan usaha menengah yang dimaksud dalam undang-undang ini diselenggarakan oleh orang perseorangan dan / atau badan usaha (bukan anak perusahaan atau perusahaan cabang yang dimiliki, dikuasai atau tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil dan badan usaha). Perusahaan ekonomi berorientasi produksi independen. Perusahaan besar yang memenuhi standar untuk usaha kecil dan menengah yang dijelaskan dalam undang-undang ini.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan teori yang telah dijelaskan kerangka konseptual sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian empiris, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh *Tax amnesty* dan *E-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

H1_a : Terdapat pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

H2_b : Terdapat pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8) penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada filsafat positif, yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel terkait dimana teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak. Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Batu. Penentuan lokasi penelitian ini karena lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal sehingga mudah diakses. Selain itu karena peneliti ingin mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Batu. Populasi WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu, dari data yang didapatkan oleh penulis di kantor pajak Batu yaitu sebanyak 9.560 wajib pajak UMKM sampai dengan bulan Juli ini. Adapun waktu penelitian dilakukan yaitu mulai dari bulan Februari sampai dengan Juli. Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus *slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \longrightarrow n = \frac{9.560}{1 + 9.560(0,1)^2} = 98,99$$

Dari hasil perhitungan slovin menunjukkan banyaknya responden dan kuesioner yang digunakan yaitu berjumlah 99 kuesioner. Dimana setelah dilakukannya penyebaran kuesioner menggunakan *google form* didapatkan jumlah kuesioner yang tidak kembali atau tidak terisi sebanyak 20 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 79 kuesioner dengan 4 kuisisioner memiliki data yang tidak lengkap. Maka kuisisioner yang bisa diolah dan dijadikan responden adalah sebanyak 75 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

Statistik Deskriptif Sampel Penelitian

Hasil statistik deskriptif berdasarkan tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty	75	3,00	5,000	4,12800	,459894
E-Filing	75	3,00	5,000	4,11667	,517944
Kepatuhan WP	75	2,88	5,000	4,18453	,464192
Valid N (Listwise)	75				

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 1 disajikan data statistik deskriptif, penelitian memasukkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan deviasi standar.

- 1) Pada variabel *Tax amnesty* diperoleh nilai *minimum* sebesar 3.000 dan nilai *maximum* sebesar 5.000, untuk rata-rata (*mean*) variabel bernilai 4,128 dengan standar deviasi sebesar 0,459.
- 2) Pada variabel *E-filing* diperoleh nilai *minimum* sebesar 3.000 dan nilai *maximum* sebesar 5.000, untuk rata-rata (*mean*) variabel bernilai 4,116 dengan standar deviasi sebesar 0,517.
- 3) Pada variabel Kepatuhan WP diperoleh nilai *minimum* sebesar 3.000 dan nilai *maximum* sebesar 5.000, untuk rata-rata (*mean*) variabel bernilai 4,184 dengan standar deviasi sebesar 0,464.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Tujuan uji F (uji regresi simultan) adalah untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Jika hasil signifikansi $f > \alpha = 0,05$ ditolak, maka H1 ditolak yang berarti variabel independen dan variabel dependen $f < \alpha = 0,05$ tidak saling berpengaruh, maka H1 diterima yang artinya *tax amnesty* dan *e-filing* pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap Pengajuan kepatuhan wajib pajak untuk usaha kecil dan menengah.

Tabel 2
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,532	2	2,766	19,124	,000(a)
	Residual	10,413	72	,145		
	Total	15,945	74			

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil pengujian juga ditunjukkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 19,124, signifikansi f sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengampunan pajak dan penerapan elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 3
Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,567	,437		3,582	,001
	TaxAmnesty	,264	,111	,261	2,385	,020
	E-Filing	,371	,098	,414	3,785	,000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan uji secara parsial yang terdapat pada tabel 3 ,dihasilkan informasi sebagai berikut :

a. Pengaruh *Tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar 2,385, dan nilai t signifikan lebih kecil dari $\alpha 0,05$ ($0,020 < 0,05$), sehingga H_{1a} diterima tetapi H_0 ditolak yang berarti pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien yang ditampilkan sebesar 0,264 yang artinya berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menerima pengampunan pajak, yang menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.

Tax amnesty “adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, yang menetapkan bahwa hutang pajak harus dihapuskan dengan membayar sejumlah uang tebusan, dan bertujuan untuk memberikan lebih banyak pendapatan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh dan kesempatan untuk membuat mereka patuh. Wajib Pajak (Rahayu 2013: 327). Pengampunan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Karena adanya pengampunan pajak, wajib pajak akan dibebaskan dari semua pajak yang terutang atas semua aset yang baru dilaporkan, dan semua sanksi administratif dan pidana yang mempengaruhi wajib pajak akan dibebaskan, dan tidak perlu Lakukan pemeriksaan dan investigasi pajak seperti biasa. Oleh karena itu, pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan di kemudian hari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan Merkusiwati (2018)”.

b. Pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t -hitung Sebesar 3,785 dengan nilai *Significant t* lebih kecil dari $\alpha 0,05$ ($0,000 < 0,05$), Maka H_{1a} diterima dan H_0 Ditolak artinya *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien menunjukkan angka sebesar 0,371 yang berarti memiliki pengaruh positif. Hal ini ,menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menggunakan *e-filing* menunjukkan bahwa kepatuhan pajaknya semakin meningkat.

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa sistem pengarsipan elektronik tidak kondusif bagi kinerjanya, maka Wajib Pajak akan bersikap negatif yang selanjutnya akan mengurangi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Inovasi Administrasi Perpajakan Negara melalui sistem pengarsipan elektronik ini bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya. Selain itu, sistem pengarsipan elektronik diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengarsipan elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2017) dan Merkusiwati (2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis efek pengobatan amnesti pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu yang sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan koleksi responden dengan kuesioner menggunakan Google Formulir, ditemukan bahwa sejumlah 75 responden yang menjadi responden untuk kemudian digunakan sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data primer dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan variabel *Tax amnesty* dan *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil analisis pada penelitian diatas ialah :

- 1) Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah lokasi penelitian seperti wilayah yang meliputi Kanwil Jawa Timur III untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan bisa digeneralisasikan.
- 2) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain untuk mengukur tingkat Kepatuhan wajib pajak seperti tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, atau sanksi pajak. seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Zahroh dan Mayowan (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu)”.
- 3) Disarankan untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan lain selain menggunakan kuesioner, seperti metode wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut

Cooper dan Emory (1997:289) wawancara adalah teknik pengambilan data dengan melakukan percakapan dua arah antara pewawancara dan yang diwawancara untuk mendapatkan informasi dari responden. dimana cara wawancara ini efektif untuk menjamin keandalan rincian informasi yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, R. D., dan Emory, W., C. 1997. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga
- Dewi, S. K., dan Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1626-1655.
- Husnurrosyidah dan Nuraini, U. 2016. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No. 2, hlm 211-226
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*. Vol.1, No.1, hlm 15-30
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Siat, C., C., dan Toly, A., A. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, *Universitas Kristen Petra*, Vol.1, No.1, hlm 41-48.
- Situmorang, Patricia. M. B. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). *Disertasi*, Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*, Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S., dan Putri, I. S. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.1, hlm 49-56.
- Utami, A. P., dan Osesoga, M. S. 2017. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No.2, hlm 15-32

*) Amelda adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.